



## Penyuluhan Hukum Tentang Politik Uang Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilih Cerdas

La Ode Muhamad Sulihin<sup>\*</sup>, Sitti Aisah Abdullah, Lade Sirjon,  
Safiril Sofwan Sanib, Arfa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia.

<sup>\*</sup>Corresponding Author. Email: [lmsulihin@uho.ac.id](mailto:lmsulihin@uho.ac.id)

**Abstract:** This service activity aims to increase legal knowledge about money politics for high school students as an effort to create intelligent voters. This activity was carried out at SMA Negeri 2 South Konawe and Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto. The method of implementing this community service used interactive counseling with evaluation instruments, namely pre-test and post-test. Furthermore, the data analysis technique for this community service was analyzed descriptively. The results of this community service showed that there was an increase in students' understanding of the criminal law aspect of money politics practices. Through insight into criminal regulations on money politics practices, it could guide students in acting in society in accordance with legal provisions so that it has implications for the realization of smart voters.

**Abstrak:** Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang politik uang bagi siswa SMA sebagai upaya mewujudkan pemilih cerdas. Kegiatan ini dilakukan di SMA Negeri 2 Konawe Selatan dan Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan penyuluhan interaktif dengan instrumen evaluasinya yakni pre-test dan pos-test. Selanjutnya teknik analisis data pengabdian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman siswa dalam aspek hukum pidana tentang praktik politik uang. Melalui wawasan tentang pengaturan pidana pada praktik politik uang, dapat membimbing siswa dalam bertindak di masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum sehingga berimplikasi pada terwujudnya pemilih cerdas.

### Article History:

Received: 08-09-2024  
Reviewed: 12-10-2024  
Accepted: 26-10-2024  
Published: 21-11-2024

### Key Words:

Education; Money  
Politics; High School  
Students.

### Sejarah Artikel:

Diterima: 08-09-2024  
Direview: 12-10-2024  
Disetujui: 26-10-2024  
Diterbitkan: 21-11-2024

### Kata Kunci:

Edukasi; Politik Uang;  
Siswa SMA.

**How to Cite:** Sulihin, L., Abdullah, S., Sirjon, L., Sanib, S., & Arfa, A. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Politik Uang Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilih Cerdas. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(4), 739-746. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i4.13173>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i4.13173>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## Pendahuluan

Konawe Selatan merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Pada pemilihan umum tahun 2024 jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebanyak 218.943 orang (KPU Nomor 46, 2023). Jumlah ini tersebar di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Ranomeeto. Jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Ranomeeto adalah 13.261 orang (KPU Konawe Selatan Nomor 398, 2023) Pada pemilihan kepada daerah serentak tahun 2024 ini, jumlah pemilih di Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan rapat pleno terbuka KPU Konawe Selatan mengalami peningkatan menjadi 222.821 orang. Jumlah ini meningkat 3.878 dari jumlah pemilih pada pemilihan umum 2024 sebelumnya. Jumlah pemilih di Kecamatan Ranomeetopun mengalami peningkatan menjadi 13.533 orang atau meningkat 272 orang dari



jumlah pemilih pada pemilihan umum 2024. Peningkatan jumlah pemilih ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah terdapatnya warga yang telah berusia 17 tahun pada saat pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan 27 November 2024 nanti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), menyatakan bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, karena siswa-siswi SMA di Kecamatan Ranomeeto yang telah berusia 17 tahun pada saat pemilihan daerah 2024 nanti akan menyalurkan hak pilihnya. Para siswa sebagai pemilih pemula harus disajikan dengan informasi yang benar tentang pemilihan kepala daerah terutama mengenai praktik politik uang (Djaafar et al., 2023).

Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi pada pelaksanaan Pemilihan kepala daerah diantaranya yakni maraknya praktik politik uang. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, praktik politik uang merupakan salah satu masalah serius, karena dalam pesta demokrasi tersebut diwarnai praktik jual beli suara. Pada setiap perhelatan pemilihan kepala daerah, temuan dan laporan mengenai praktik politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran. Lebih jauh, politik uang adalah *the mother of corruption* yang merupakan persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Abdurrohman, 2021).

Tingginya pemilih pemula di Kecamatan Ranomeeto membutuhkan perhatian dari seluruh elemen masyarakat, agar terhindar dari praktik politik uang (*money politic*) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pasalnya, para pemilih pemula belum mengetahui secara utuh terkait praktik politik uang tersebut. Para pemilih pemula hanya mengetahui bahwa politik uang hanya sebatas memberikan uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu. Kondisi inilah yang dapat menjerumuskan para pemilih pemula dalam praktik politik uang. Pantauan ini menjadi urgen sebab pemilih pemula mempunyai darma yang luas dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia (Ode Muhamad Sulihin et al., 2024).

Pelanggaran politik uang selalu terjadi dalam setiap periode pemilihan kepala daerah seolah-olah telah membudaya. Hal ini akan sangat berdampak pada tatanan demokrasi (Nabila et al., 2020). Praktik politik uang akan menyebabkan dampak negatif secara langsung bagi diri sendiri yakni dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Selain itu, dalam jangka panjang, akan berdampak kepada masyarakat bahkan negara yakni akan menghasilkan pemerintahan yang korup dan dapat merusak paradigma bangsa (Abdurrohman, 2021).

Penyuluhan hukum ini difokuskan untuk para pemilih pemula yang secara spesifik bagi pelajar sekolah menengah atas yang berada di daerah Ranomeeto, Kab. Konse. Para pemilih pemula di Kecamatan Ranomeeto tersebar di 2 (dua) Sekolah Menengah Atas, yakni SMA Negeri 2 Konawe Selatan dan Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto. Fokus pengabdian kepada masyarakat ini adalah membangun kesadaran hukum kepada pemilih pemula di Kecamatan Ranomeeto agar dapat memperkuat karakter, moral pada siswa-siswi sehingga tidak terjerumus dalam praktik-praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

### **Metode Pengabdian**

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata Tematik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni pada bulan Agustus tahun 2024.



Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu (Herman, et al, 2023) pada tahap pertama merupakan tahap persiapan yang meliputi survei lokasi, membangun komunikasi dengan pimpinan sekolah serta penyusunan bahan/materi. Pada tahap kedua yaitu proses pengaktualan kegiatan yang dimulai dengan langkah awal yakni tes awal (*pre-test*) kepada para siswa. Langkah ini diterapkan sebelum penyajian paparan materi sebagai dasar menilai pengetahuan para pelajar tentang politik uang (*money politic*). Kemudian langkah berikut adalah pemaparan materi.


Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan penyuluhan interaktif untuk mengemukakan definisi-definisi hukum tentang pengaturan *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut undang-undang serta bentuk diskusi agar dapat bertukar informasi. Metode pendekatan yang dipakai yaitu edukatif, komunikatif, persuasif serta akomodatif (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, 2006). Pada akhir persentasi materi, diselenggarakan tes akhir atau *post-test* kepada para pelajar, untuk mengevaluasi kualitas cakrawala para pelajar terkait pengetahuan yang sudah diberikan. Teknis analisis data penyuluhan hukum dilaksanakan berdasarkan hasil kuisisioner yang telah dikumpulkan dari berbagai responden. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.

### Hasil Pengabdian dan Pembahasan

*Ignorantia leges excusat neminem* merupakan sutau postulat yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukanlah merupakan alasan pemaaf. Hal ini berkaitan erat dengan asas hukum lainnya yang berbunyi *nemo ius ignorare consetur* yang berarti setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen*). Beberapa postulat lain yang berkaitan erat dengan postulat tersebut adalah *ignorantia facti excusat*, *ignorantia juris non excusat* yang berarti ketidaktahuan terhadap kejadian dapat dimaafkan, namun ketidaktahuan hukum, tidak dapat dimaafkan. Dasar filosofi dari berbagai postulat tersebut adalah jika ketidaktahuan hukum adalah alasan seseorang yang didakwa karena pelanggaran pidana atau digugat karena pelanggaran perdata hanya akan mengklaim bahwa dia tidak mengetahui hukum untuk menghindari pertanggungjawaban. Dengan demikian postulat ini mengimplikasikan bahwa pengetahuan tentang semua undang-undang kepada semua orang dalam suatu yurisdiksi baik bersifat sementara maupun selamanya (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021).

Dalam usaha menumbuhkan pengetahuan hukum para pelajar sekolah menengah atas di Kecamatan Ranomeeto terkait politik uang (*money politic*), mencegah para siswa sebagai pemilih pemula terlibat dalam praktik politik uang, mencegah terjadinya praktik politik uang, maka salah satu preferensi untuk menanggapi kekhawatiran tersebut adalah dengan kegiatan penyuluhan hukum ini. Untuk memperkirakan keberhasilan aktifitas ini, tentang fase pemahaman pelajar terhadap pembelajaran yang dipaparkan, olehnya itu dibagikan draf soal kepada para pelajar di awal dan setelah kegiatan. Soal yang diajukan yakni tentang pemahaman pelajar mengenai peran penting dalam keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah, istilah *serangan fajar*, pelaku *serangan fajar* dalam penyelenggaraan pilkada, hal yang harus dilakukan jika seseorang mengetahui terjadinya *serangan fajar* serta dampak yang akan terjadi jika maraknya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Hasil dari pertanyaan yang diberikan pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Konsel sebelum kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 1. Tingkat Pengetahuan Pelajar SMA Negeri 2 Konawe Selatan di Awal Kegiatan** Kemudian, perolehan jawaban soal yang disuguhkan pada pelajar Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto di awal kegiatan penyuluhan seperti grafik di bawah ini:



**Gambar 2. Tingkat Pengetahuan Pelajar MA DDI Nurul Qalbi Ranomeeto di Awal Kegiatan**

Berdasarkan grafik di atas, di awal kegiatan penyuluhan hukum pada pelajar SMA Negeri 2 Konawe Selatan menunjukkan bahwa 50 siswa (68%) tingkat pemahamannya rendah, 23 siswa (31%) tingkat pemahamannya sedang, dan 1 siswa (1%) tingkat pemahamannya tinggi. Sementara itu, pemahaman pelajar Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto di awal penyuluhan memperlihatkan sebanyak 7 siswa (33%) tingkat pemahamannya rendah, 10 siswa (48%) tingkat pemahamannya sedang, dan 4 siswa (19%) tingkat pemahamannya tinggi.

Berdasarkan hasil *pre-test* yang dilakukan, pemahaman para siswa terkait praktik politik uang (*money politic*) sebatas pada pemberian uang kepada masyarakat saat menjelang pemilihan agar masyarakat memilihnya. Praktik politik uang (*money politic*) ini di masyarakat dikenal dengan istilah “serangan fajar”. Sementara itu, perbuatan-perbuatan lain yang senada dengan perbuatan di atas dianggap bukanlah merupakan bentuk dari praktik politik uang (*money politic*).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pemberian materi terkait praktik politik uang (*money politic*). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan



dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud di atas (Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

Politik Uang dan Pemilihan kepala daerah di Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Politik uang oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang biasa (Qodir, 2014). Politik uang (*money politic*) diartikan sebagai pemberian imbalan berupa uang atau barang dari seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk mempengaruhi orang yang diberi imbalan tersebut. Politik uang pada prinsipnya merupakan transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan kepala daerah (Aip Syarifudin, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya politik uang tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang kepada masyarakat saat menjelang pemilihan agar masyarakat memilihnya. Tetapi jauh dari itu, perbuatan seperti memberikan hadiah kepada orang-orang menjelang pemilihan untuk mempengaruhi suara mereka; memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat agar masyarakat dapat memilihnya; menjanjikan kepada seseorang akan diberikan jabatan jika orang tersebut memilihnya; membagi-bagikan kepada masyarakat berupa sarung, pakaian, sebagai imbalan kepada masyarakat karena mengikuti kampanye dan masyarakat dapat memilihnya; memberikan uang kepada pendukung lawan politik agar tidak pergi dalam pemungutan suara; memberikan uang kepada masyarakat agar masyarakat dalam pemungutan suara mencoblos (memilih) semua calon agar adil; memberikan uang kepada kepala desa agar kepala desa membagi-bagikan kepada masyarakatnya agar dapat memilihnya; ataupun menjanjikan kepada masyarakat akan diberikan uang jika memilihnya dan masyarakat tersebut menunjukkan foto saat mencoblos bahwa dia telah memilihnya juga merupakan bentuk dari praktik politik uang (*money politic*). Bentuk-bentuk perbuatan inilah yang masih kerap terjadi di masyarakat.

Fakta di atas memberikan pesan kepada kita bahwasanya permasalahan politik uang tidak dapat ditanggulangi hanya mengandalkan pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi harus disertai dengan komitmen dan sikap dari semua pihak yang mengarah pada keseriusan dalam mencegah praktik perusak demokrasi yang sudah membudaya dalam sistem politik. Kegiatan penyuluhan hukum ini diarahkan supaya bisa menghadirkan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar SMA agar dapat menghindari dan tidak terjerumus dalam praktik politik uang, khususnya sebagai penerima "serangan fajar" tersebut.




**Gambar 3. Saat Penyuluhan Hukum di SMA Negeri 2 Konawe Selatan**




**Gambar 4. Saat Penyuluhan Hukum di MA DDI Nurul Qalbi Ranomeeto**

Sebelum kegiatan penyuluhan berakhir, kembali dilakukan *post-test* dengan memberikan daftar pertanyaan kepada para siswa-siswi untuk menilai tingkat pengetahuan para siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun hasil untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Konawe Selatan sebagaimana data berikut:



**Gambar 5. Tingkat Pengetahuan Pelajar SMA Negeri 2 Konsel Setelah Kegiatan**

Sementara itu hasil soal yang diberikan kepada pelajar MA DDI Nurul Qalbi Ranomeeto sesuai penyuluhan sebagai berikut:



**Gambar 6. Tingkat Pengetahuan Pelajar MA DDI Nurul Qalbi Ranomeeto Setelah Kegiatan**

Menurut grafik di atas, sesuai pemaparan materi terkait praktik politik uang (*money politic*) menurut ketentuan perundang-undangan, bentuk-bentuk politik uang di masyarakat pemahaman siswa menunjukkan peningkatan. Pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Konawe Selatan sebanyak 64 siswa atau 88% memiliki pemahaman yang tinggi, 7 siswa atau 10% yang memiliki tingkat pemahaman sedang dan 3 siswa atau 2% yang masih memiliki pemahaman yang rendah. Sementara pada siswa MA DDI Nurul Qalbi Ranomeeto menunjukkan 19 siswa atau 90% memperoleh pemahaman yang tinggi serta masing-masing 1 siswa atau 5% yang memiliki pemahaman yang sedang dan rendah.



Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berpotensi terjadinya pelanggaran adalah pada masa kampanye. Potensi pelanggaran tersebut dapat disebabkan oleh kecurangan maupun strategi pemenangan yang salah satunya dengan praktik politik uang. Oleh karena itu, untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran tersebut maka diperlukan peran serta masyarakat yang lebih bermakna (*Meaningfull Participation*) untuk mengawal pesta demokrasi (Madaskolay Viktoris, 2023). Keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh warga sangat didukung dengan pengetahuan secara teoritis yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini sangat diperlukan khususnya para generasi milenial. Kegiatan penyuluhan hukum tentang politik uang bagi siswa pada pengabdian ini akan memberikan dampak positif dimana para siswa sebagai generasi milenial dapat menjadi agen-agen pengawasan (Vanesa et al, 2023). Agar para siswa berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini, maka mereka tidak boleh hanya sebagai pemilih biasa akan tetapi harus menjadi pemilih cerdas yakni juga bertindak sebagai pengawas (Yusrin, 2023).

Dengan pengabdian ini, para siswa yang berasal dari Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto dengan bekal pengetahuan terkait praktik politik uang serta dampaknya terhadap demokrasi mendeklarasikan Forum Warga Pengawasan Partisipatif untuk mencegah politik uang yang terjadi di masyarakat. Peran yang diambil para siswa merupakan bentuk tanggungjawab terhadap daerah dan negara (La Ode Muhamad Sulihin dkk, 2024).

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman siswa dalam aspek hukum pidana tentang praktik politik uang. Melalui wawasan tentang pengaturan pidana pada praktik politik uang, akan dapat membimbing siswa dalam bertindak di masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum sehingga berimplikasi pada terwujudnya pemilih cerdas.

### **Saran**

Saran yang disampaikan bagi para pelajar agar dapat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana dalam pemilihan khususnya yang terkait dengan tindakan politik uang. Kepada pengawas pemilihan khususnya Panitia Pengawas Kecamatan agar terus meningkatkan terbentuknya forum-forum warga pengawasan partisipatif kepada warga melalui sosialisasi kepada masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Halu Oleo, Ketua LPPM Universitas Halu Oleo, Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat terintegrasi KKN Tematik UHO tahun 2024, Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Koanwe Selatan serta Kepala Sekolah MA DDI Nurul Qalbi Ranomeeto atas terselenggaranya kegiatan ini.

### **Daftar Pustaka**

Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2). <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>  
Aip Syarifudin. (2020). *Pilkada Dan Fenomena Politik Uang; Analisa Penyebab Dan*



*Tantangan Penanganannya.*

- Djaafar, L., Mahmud, R., Patamani, A., Program, ), Pancasila, S. P., Kewarganegaraan, D., & Sosial, I. (2023). Siswa Bertanya Pemilu Menjawab: Penguatan Pengawasan Partisipatif Bagi Siswa Di Sma Negeri 11 Gorontalo Utara. *Communnity Development Journal*, 4(4).
- Herman, Muhammad Jufri Dewa, Guasman Tatawu, Ali Rizky, dan La Ode Muhammad Sulihin. (2023). *Community Legal Education about Criminal Policies in the Context of Post-Covid 19 Pandemic Economic Recovery in Mokoau Village, Kendari City*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPIH, Volume 6, Nomor 1.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 398 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- La Ode Muhamad Sulihin, Sitti Aisah Abdullah, Lade Sirjon, Safril Sofwan Sanib, Arfa. (2024) Pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, Volume 2, No. 8, hlm. 3255
- Madaskolay Viktoris Dahoklory, Erwin Ubwarin. (2023). *Mewujudkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Yang Lebih Bermakna (Meaningfull Participation)*, Community Development Journal Vol.4 No.2, hlm. 4943
- Nabila, N., Prananingtyas, P., Program, A., & Kenotariatan, S. M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*, 13(1).
- Ode Muhamad Sulihin, L., Tatawu, G., Sirjon, L., Rizky, A., Halu Oleo, U., & Tenggara, S. (2024). Peningkatan Pemahaman Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Siswa Sma Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Jabb*, 5(1). <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i1>
- Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Qodir, Z. (2014). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume VII*(Edisi 2), 39–54.
- Venesia Putri Oktavianingrum, Rara An'nisaa, Hindun Dias Syakhila. (2023). Demokrasi Yang Berkualitas: Peran Mahasiswa Dan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Pemilu 2024, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum, Volume 9 Nomor 2, hlm. 59
- Yusrin, Salpina. (2023). *Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024*, Journal on Education, Volume 05, No. 03, hlm. 9651
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 131-132.